



AKTA PERDAMAIAN

**PERKARA PERDATA Nomor 20/Pdt.G/2025/PN.Skt.
PADA PENGADILAN NEGERI SURAKARTA**

Pada hari ini Rabu, tanggal 12 Februari 2025, dalam persidangan Pengadilan Negeri Surakarta, yang terbuka untuk umum yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada tingkat pertama, telah datang menghadap:

BOBBY KURNIAWAN, S.H. M.Si., tempat tanggal Lahir Surakarta, 28 Agustus 1985, jenis kelamin laki-laki, pekerjaan PNS, alamat di Jl Sri Narendra Gang 3 No 32 Panularan, Laweyan Surakarta. Dalam Perkara *a quo* sebagai Penggugat yang untuk selanjutnya mohon disebut Pihak Pertama.

L a w a n :

DADI ANDI PUTRO, S.T., tempat tanggal Lahir Sukoharjo, 26 Juli 1994, jenis kelamin laki-laki, pekerjaan Pimpinan *Project* (Pemilik *Andi Project, Co*), alamat di Gajihan RT 002/ RW 007 Banmati, Sukoharjo. Dalam Perkara *a quo* sebagai Tergugat yang untuk selanjutnya mohon disebut Pihak Kedua.

1. RAHMAD SUPRIYANTO S.T., jenis kelamin laki-laki, pekerjaan Pelaksana *Project* di *Andi Project, Co*, alamat di Kantor *Andi Project, Co* Gajihan RT 002/ RW 007 Banmati, Sukoharjo.

Dalam Perkara *a quo* sebagai Turut tergugat II yang untuk selanjutnya mohon disebut Pihak Kedua.

2. DEDI SETIYAWAN, jenis kelamin laki-laki, pekerjaan Pimpinan Pengawas Lapangan *Project* di *Andi Project, Co*, alamat di Kantor *Andi Project, Co* Gajihan RT 002/ RW 007 Banmati, Sukoharjo.

Dalam Perkara *a quo* sebagai Turut Tergugat III yang untuk selanjutnya mohon disebut Pihak Kedua.

Hal. 1 dari 6 hal. Putusan Nomor 20/Pdt.G/2025/PN Skt



3. WIDODO ANDI PUTRO , jenis kelamin laki-laki, pekerjaan Logistik Material Project di Andi Project, Co, alamat di Kantor Andi Project, Co Gajihan RT 002/ RW 007 Banmati, Sukoharjo.

Dalam Perkara *a quo* sebagai Turut Tergugat IV yang untuk selanjutnya mohon disebut Pihak Kedua.

4. AGUS PURWANTO, jenis kelamin laki-laki, pekerjaan Pengawas Lapangan Project di Andi Project, Co, alamat di Kantor Andi Project, Co Gajihan RT 002/ RW 007 Banmati, Sukoharjo

Dalam Perkara *a quo* sebagai Turut tergugat V yang untuk selanjutnya mohon disebut Pihak Kedua.

5. INTAN SARASWATY S. Ak, jenis kelamin perempuan, pekerjaan Keuangan Project di Andi Project, Co, alamat di Kantor Andi Project, Co Gajihan RT 002/ RW 007 Banmati, Sukoharjo.

Dalam Perkara *a quo* sebagai Turut tergugat VI yang untuk selanjutnya mohon disebut Pihak Kedua.

Kemudian secara bersama-sama Pihak Pertama, Pihak Kedua disebut sebagai Para Pihak.

Yang menerangkan bahwa mereka bersedia untuk mengakhiri persengketaan di antara mereka seperti yang termuat dalam surat gugatan tersebut, dengan jalan perdamaian melalui mediasi dengan mediator Nurjusni, S.H, Mediator Hakim Pengadilan Negeri Surakarta dan untuk itu telah mengadakan persetujuan berdasarkan Kesepakatan Perdamaian secara tertulis tertanggal 5 Februari 2025 sebagai berikut :

Pasal 1

Bahwa Tergugat, Turut Tergugat I, Turut Tergugat II, Turut Tergugat III, Turut Tergugat IV, Turut Tergugat V, Turut Tergugat VI mengakui secara sadar melakukan cidera janji dan wanprestasi dalam pembangunan rumah Penggugat.

Hal. 2 dari 6 hal. Putusan Nomor 20/Pdt.G/2025/PN Skt



Pasal 2

Bahwa Tergugat wajib memposting permintaan maaf atas keterlambatan pembangunan rumah Penggugat di media sosial milik Tergugat (*Instagram*, *Tiktok*, *Facebook*) *Andiprject*, *Co minimal* 7(tujuh) hari berturut turut.

Pasal 3

Bahwa berdasarkan perjanjian, hasil mediasi para pihak sepakat menyelesaikan pembayaran yang telah disepakati dan akan diselesaikan setelah serah terima dari Tergugat

a. Kekurangan pelunasan Penggugat Rp 57.000.000,00

Denda Keterlambatan Rp 18.000.000,00

Yang Masih Harus Dibayar Penggugat Rp 39.000.000,00

(kewajiban dikurangi denda)

b. Bahwa Tergugat wajib menyelesaikan pembayaran dan pembersihan

lahan yang digunakan untuk tempat material kepada pihak lingkungan

Rukun Tetangga sekitar pembangunan.

c. Bahwa Tergugat wajib menyelesaikan pekerjaan yang belum terselesaikan kabinet bawah dapur bersih, kabinet bawah dapur kotor, kabinet bawah laundry, kabinet wastafel, kabinet bathup.

Pasal 4

Bahwa semua biaya yang timbul dalam perkara ini di Pengadilan Negeri Surakarta ditanggung oleh Tergugat.

Bahwa Penggugat, Tergugat dan Turut Tergugat I, Turut Tergugat II, Turut Tergugat III, Turut Tergugat IV, Turut Tergugat V, Turut Tergugat VI wajib mentaati seluruh kesepakatan dan keputusan ini.

Hal. 3 dari 6 hal. Putusan Nomor 20/Pdt.G/2025/PN Skt



Demikian akta perdamaian ini dibuat atas kesadaran dari masing-masing pihak dalam akta perdamaian ini tanpa ada tekanan atau paksaan dari pihak manapun guna tujuan perdamaian mufakat yang baik dan agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Setelah isi Kesepakatan Perdamaian dilaksanakan kedua belah pihak masing-masing.

Pihak menetapkan dan menyatakan menyetujui seluruh isi kesepakatan perdamaian tersebut;

Kemudian Pengadilan Negeri Surakarta menjatuhkan putusan sebagai berikut :

PUTUSAN
Nomor 20/Pdt.G/2025/PN Skt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Surakarta Kelas IA Khusus;

Setelah mendengar persetujuan dari kedua belah pihak tersebut;

Setelah memperhatikan Akta Perdamaian tertanggal 6 Februari 2023 tersebut diatas;

Memperhatikan Pasal 130 HIR, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan serta peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menghukum kedua belah pihak Penggugat dan Tergugat, Turut Tergugat I, Turut Tergugat II, Turut Tergugat III, Turut Tergugat IV, Turut Tergugat V, Turut Tergugat VI untuk mentaati dan melaksanakan Perdamaian yang telah disetujui tersebut;
2. Menghukum Tergugat, untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp427.500,00 (Empat ratus dua puluh tujuh ribu lima ratus rupiah);

Hal. 4 dari 6 hal. Putusan Nomor 20/Pdt.G/2025/PN Skt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam sidang Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surakarta pada hari Rabu, tanggal 12 Februari 2025 oleh kami, Erna Indrawati, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Sutikna, S.H., M.H. dan Fatarony, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Surakarta Nomor 20/Pdt.G/2025/PN Skt tanggal 16 Januari 2025 diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut dibantu oleh Sugito, S.H. M.H., Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Surakarta dan dihadiri oleh Penggugat, Tergugat, Turut Tergugat II, Turut Tergugat III, Turut Tergugat IV, Turut Tergugat V dan Turut Tergugat VI, tanpa dihadiri Turut tergugat I.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ttd

ttd

Sutikna, S.H., M.H.

Erna Indrawati, S.H., M.H.

ttd

Fatarony, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Sugito, S.H.

Biaya-biaya :

- | | |
|-----------------------------------|----------------|
| 1. Biaya pendaftaran | : Rp 30.000,00 |
| 2. Biaya Proses | : Rp150.000,00 |
| 3. Biaya Panggilan | : Rp154.000,00 |
| 4. Materai Putusan | : Rp 10.000,00 |
| 5. Redaksi Putusan | : Rp 10.000,00 |
| 6. Biaya penggandaan berkas | |

Hal. 5 dari 6 hal. Putusan Nomor 20/Pdt.G/2025/PN Skt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah : Rp 73.500.00
: Rp427.500,00
(Empat ratus dua puluh tujuh ribu lima ratus rupiah)

Hal. 6 dari 6 hal. Putusan Nomor 20/Pdt.G/2025/PN Skt